

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------|
|  POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

| Proses | Penanggung Jawab | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. Perumusan | Athanasia Budi Astuti, SKp., MN | Ka Unit Pengabmas | |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN | Ka. Unit Jamintu | |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid | Pembantu Direktur I | |
| 4. Pengesahan | Satino, SKM., MSc | Direktur | |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p> | <p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan. |
| <p>2. Rasional</p> | <p>Pembiayaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, transparan, akuntabel, dan bermutu</p> |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--|---|
| <p>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pembantu Direktur I 3. Unit Pengabmas 4. Ketua Jurusan 5. Ka Prodi 6. Sub Unit PPMK 7. Dosen/mahasiswa |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 2. Standar Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik (pengabmas). 3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur/Pudir/Ka Sub Bag ADUM /Ka Unit Pengabmas /Ka Jur/Ka Prodi bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya untuk terpenuhinya standar dengan cara: (a) mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan kepada pihak terkait (b) memonitor apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan Poltekkes. 2. Direktur/Pudir/Ka Sub Bag ADUM /Ka Unit |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>Pengabmas /Ka Jur/Ka Prodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut.</p> <p>3. Poltekkes wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>5. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. |
| <p>6. Strategi</p> | <p>Perencanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh direktur 2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait 3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>4. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir</p> <p>Pelaksanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal rencana kegiatan 2. Pembahasan 3. Realisasi dana 4. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan 5. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, dan SPJ 6. Auditing/penilaian |
| 7. Indikator | Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabmas 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabmas |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/24/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--|---|
| | 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |
|--|---|